



**P U T U S A N**

**NOMOR : 47/G/2014/PTUN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**H. SAHAM ARHADIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : swasta, tempat tinggal : Dusun Krajan RT.02/RW.01, Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

- Moh Muzayin, SH.MHum.
- Muhammad Tahir, SH.
- Rose Caroline Natalia, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “M. Muzayin, SH.MHum dan M. Tahir, SH”, beralamat di Komplek Ruko Manyar Kertoarjo Lt. II jalan Manyar Kertoarjo XIII/25 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 pebruari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT;**

M e l a w a n :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUPATI KABUPATEN LUMAJANG**, berkedudukan di jalan Alun-alun

Utara No. 7 Lumajang;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

- Akhmad Taufik Hidayat, SH.MHum, jabatan :  
kepala Bagian Hukum Stda Kabupaten Lumajang.
- Agus Dwikoranto, SH.MH., Jabatan : Kasubag  
Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Lumajang.
- Andik Sudarsono, SH., Jabatan : staf bagian  
Hukum Setda Kabupaten Lumajang.
- Adi Riwayanto, SH., pekerjaan advokat;
- M. Amin Syaifuddin, SH.MH., pekerjaan  
advokat;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di  
jalan Alun-Alun Utara Nomor 7 Lumajang dan beralamat  
di jalan Raya Dr. Sutomo nomor 88 Jombang-Jember;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
180/97/427.12/ 2014, tertanggal 20 Maret 2014;

Selanjutnya disebut sebagai .....

## **TERGUGAT**;

Dan :

**ACHMAD HOERI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Kepala Desa  
Randu Agung, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten  
Lumajang, bertempat tinggal : RT.002/RW.015 Desa  
Elosan, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai .... **TERGUGAT II**

## **INTERVENSI:**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 47.K/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby. tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 47.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 13 Maret 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
  3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 47.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 1 April 2014 tentang Hari Persidangan ;
  4. Surat Permohonan Intervensi Achmad Hoeri tertanggal 8 April 2014 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini;
  5. Putusan Sela Nomor : 47.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby., tanggal 15 April 2014 tentang masuknya Achmad Hoeri sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini;
- Telah membaca berkas perkara ini ;  
Telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan ;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Maret 2014 dalam Register Perkara Nomor: 47/G/2014/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan

Halaman 3 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persiapan pada tanggal 1 April 2014 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Lumajang tahun 2013, Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun 2013 agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 003/BPD.RDA/2013 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung ;
3. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut telah dilakukan protes keras oleh warga Desa Randuagung, karena ternyata dalam Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung terdapat nama IMAM dengan jabatan sebagai Koordinator Keamanan, dimana IMAM juga sebagai Pejabat Kepala Desa Randuagung ;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2013, oleh BPD telah dilakukan revisi / perbaikan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, dimana nama IMAM yang nota bene sebagai Pejabat Kepala Desa Randuagung tersebut, telah diganti oleh MUH. HORI sebagai Koordinator Keamanan ;
5. Bahwa Penggugat selaku warga Desa Randuagung telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Randuagung dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung ;

6. Bahwa persyaratan Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana yang telah ditetapkan Panitia Pilkades adalah berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Bahwa setelah melalui tahapan dalam proses seleksi Bakal Calon Kepala Desa Randuagung, maka pada tanggal 20 Nopember 2013 telah ditetapkan Nomor Urut masing-masing Calon Kepala Desa Randuagung yang mana Penggugat berada di Nomor Urut 2, sedangkan ANGGA Nomor Urut 1, dan ACHMAD HOERI termasuk Nomor Urut 3 ;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan secara tegas bahwa :  
Tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa terdiri dari :

- a. Penjaringan, meliputi :
  1. Penjaringan pemilih
  2. Penjaringan bakal calon ;
- a. Penyarigan ;
- b. Kampanye ;
- c. Pemungutan dan penghitungan suara ;
- d. Pengumuman hasil.

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Panitia Pilkades Randuagung sudah melaksanakan semua proses sesuai dengan tahapan yang ada, kemudian pada tanggal 19 Desember 2013 ditetapkan sebagai tanggal pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
10. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, banyak kecurangan dan cacat prosedur yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, sebagaimana hal-hal dibawah ini :
  - a. Jumlah kartu suara tidak dihitung untuk dicocokkan dengan jumlah surat undangan, sehingga tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya ;
  - b. Kartu suara yang dicoblos pada satu Calon Kepala Desa terdapat 2 lubang, namun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah, dengan alasan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang, padahal tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut ;
  - c. Hasil penghitungan suara setelah ditandatangani oleh saksi dalam Berita Acara, ternyata diganti oleh Panwas ( Panitia Pengawas ) yang bernama MATALI BILOGO, tanpa ada alasan yang jelas, sehingga hal ini jelas sangat merugikan Penggugat ;
  - d. Pejabat Kepala Desa Randuagung bernama IMAM, tidak termasuk dalam Panitia Pilkades Randuagung, tapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya justru ikut terlibat dalam proses pelaksanaan  
Pilkades ;

11. Bahwa pada tahapan penghitungan suara, ada kartu suara yang dicoblos oleh pemilih terdapat 2 (dua) lubang coblosan dalam kolom satu calon kepala desa, akan tetapi oleh Panitia Pilkades dinyatakan tidak sah dengan alasan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
12. Bahwa jumlah suara yang dinyatakan tidak sah secara keseluruhan sampai mencapai  $\pm$  668 kartu suara, dimana Penggugat mendapat coblosan dari pemilih yang lebih dari 2 (dua) lubang tersebut berjumlah kurang lebih 300 surat suara ;
13. Bahwa dari total hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung, diketahui sebagai berikut :
  - a. ANGGA mendapat suara sah sebanyak = 974
  - b. H. SAHAM ARHADIANTO mendapat suara sah = 1.366
  - c. ACHMAD HOERI mendapat suara sah sebanyak = 1.389 ;Sedangkan kartu suara dinyatakan tidak sah sebanyak = 668

14. Bahwa dari rekapitulasi jumlah suara tersebut, ternyata selisih antara Penggugat dengan ACHMAD HOERI ( Kepala Desa Terpilih) hanya sebanyak 23 suara saja, sehingga jika kartu suara yang dicoblos 2 lubang untuk Penggugat dinyatakan sah oleh Panitia sebanyak  $\pm$  300 kartu suara, maka hasil Pemilihan Kepala Desa Randuagung dapat dimenangkan oleh Penggugat dengan selisih jumlah suara yang sangat banyak ;

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap keputusan Panitia Pilkades yang menyatakan tidak sah atas kartu suara yang demikian, maka saksi dari Penggugat mengajukan protes dan keberatan dihadapan Panwas, namun oleh Panitia Pilkades dan Panwas tetap menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak sah dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang sebagaimana tersebut pada butir 11 diatas ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 adalah Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan pada kartu suara ;
  - b. tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada kartu suara ;
  - c. terdapat tanda-tanda dan/ atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih atau hal lainnya yang tidak diatur oleh panitia pemilihan ;
  - d. terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
  - e. mencoblos tidak tepat pada kotak foto dan nama calon yang berhak dipilih yang telah disediakan ;
  - f. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
  - g. terdapat robekan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 100 huruf d tersebut diatas, secara tegas menyatakan bahwa “Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
18. Bahwa berdasarkan fakta pada penghitungan suara telah ditemukan kartu suara yang terdapat coblosan 2 (dua) lubang, namun ternyata coblosan tersebut tidak mengenai calon yang lain, akan tetapi hanya menembus pada kartu suara yang dilipat tetapi masih pada 1 (satu) calon saja ;
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, coblosan pada kartu suara yang seperti tersebut diatas, tidak termasuk kartu suara yang tidak sah ;
20. Bahwa oleh karena itu keputusan Panitia Pilkades dan Panwas yang telah menganulir / menyatakan kartu suara yang terdapat 2 (dua) coblosan yang sebagaimana tersebut diatas tidak sah, adalah keputusan yang cacat yuridis atau melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Halaman 9 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012 ;

21. Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim PTUN, menyatakan kartu suara yang terdapat coblosan 2 (dua) lubang yang masih dalam 1 (satu) calon atau coblosan yang lebih dari satu lubang yang tidak merugikan calon lain, dinyatakan sebagai kartu suara yang sah , serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang atas kartu suara hasil pencoblosan tanggal 19 Desember 2013 ;
22. Bahwa selain itu proses Pilkades Randuagung tanggal 19 Desember 2013 bukan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung sesuai dengan Surat Keputusan BPD tertanggal 22 Nopember 2013, akan tetapi juga melibatkan orang-orang di luar Panitia dalam hal ini sdr. IMAM selaku Pejabat Kepala Desa Randuagung (Vide bukti terlampir);
23. Bahwa keterlibatan sdr. Imam dalam pelaksanaan Pilkades ini telah mencerminkan pelaksanaan Pilkades menjadi cacat hukum, karena telah bertentangan dengan Pasal 15 huruf P Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada intinya menyatakan bahwa Panitia pemilihan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan suara ;
24. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M nomor urut 84 atas nama ACHMAD HOERI, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang secara tegas mengatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang dalam perkara a quo adalah telah merugikan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya gugatan ini telah terpenuhi untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

25. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 27 Desember 2013, maka jika dihitung sampai dengan didaftarkan gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

26. Bahwa oleh karena proses Pilkades Randuagung yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades pada tanggal 19 Desember

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 adalah cacat yuridis dan melanggar ketentuan Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khususnya Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Luamajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M nomor urut 84 Atas Nama ACHMAD HOERI, adalah harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

27. Bahwa selain melanggar peraturan di atas, Tergugat juga telah melanggar beberapa Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut yang dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

- a. Azas Kepastian Hukum yaitu : seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak memiliki kepatutan dan tidak mencerminkan keadilan, oleh karena dalam proses Pilkades Randuagung yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan diawasi oleh Panwas, telah melanggar ketentuan Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

b. Azas Akuntabilitas yaitu : azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku ;

Bahwa dalam pertimbangan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa butir b secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Panitia Pilkades Randuagung dalam melaksanakan kegiatan pemungutan

Halaman 13 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penghitungan suara Pilkades, ternyata tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012 Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/ 2013, Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung atas nama ACHMAD HOERI, sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M nomor urut 84, melanggar Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang No. 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2012 serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni Azas Kepastian Hukum dan Azas Akuntabilitas, sehingga dengan demikian Keputusan objek sengketa khusus untuk Pengesahan Kepala Desa Randuagung dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama, agar menjatuhkan putusan/ sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 Huruf M Nomor urut 84 Atas Nama ACHMAD HOERI ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 Huruf M Nomor urut 84 Atas Nama ACHMAD HOERI ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil Pilkades Randuagung tanggal 19 Desember 2013 ;
5. Menyatakan sah kartu suara yang terdapat coblosan 2 (dua) lubang yang masih dalam 1 (satu) Calon Kepala Desa atau lebih dari satu lubang yang tidak merugikan calon lain ;

Halaman 15 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban, tertanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat essensialnya menggugat dalam lingkup pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, yang menurut Penggugat vide posita gugatan Penggugat No. 10 tertulis telah ada proses kecurangan dan cacat prosedur yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, PILKADES merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkup politik dan didasarkan pada pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, sehingga hasil PILKADES juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk pengecualian yang dapat digugat di PERATUN oleh karenanya apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena pelaksanaan PILKADES tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum, *putusan Mahkamah Agung RI no. 482 K/TUN/2003*, atas hal tersebut jelas gugatan Penggugat BUKAN kompetensi PERATUN dan patut ditolak menurut hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah akumulasi gugatan tentang adanya perbuatan hukum terkait yang tertulis dalam gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kecurangan dan cacat prosedur yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung in casu terdapat pada gugatan Penggugat posita 10 sampai dengan 23, dan perbuatan hukum Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tentang pengesahan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, yang dinyatakan melanggar peraturan, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung adalah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 12 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung juga mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, sedangkan Bupati Kabupaten Lumajang / Tergugat tidak mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, Tergugat menerima usulan BPD tentang calon Kepala Desa terpilih melalui Camat guna disahkan dan seterusnya Tergugat menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tersebut pada Pasal 114-115 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, sehingga oleh karenanya *gugatan penggugat menjadi kabur dengan dualisme materiil dengan masing-masing mempunyai wewenang / fungsi yang berbeda, dan atau perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung dijadikan dasar untuk menjadikan pihak lain yakni Tergugat telah melanggar peraturan dalam gugatannya;*

Halaman 17 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Lumajang menetapkan pengesahan calon Kepala Desa Randuagung terpilih sebagaimana terbit Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, adalah sesuai prosedur peraturan yakni Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012 Pasal 115, setelah mendapatkan usulan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui Camat atas calon Kepala Desa terpilih dan ditetapkannya tidak lebih dari 14 hari sejak diterimanya usulan dari BPD, sedangkan gugatan Penggugat mendasarkan pada Pasal 100 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 dinyatakan dalam gugatan telah dilanggar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, karena Pasal 100 tersebut diatas merupakan tugas dari pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung *BUKAN* tugas dan wewenang Tergugat, sehingga jelas alasan gugatan Penggugat tidak relevan apabila dinyatakan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan sebagaimana tersebut Pasal 100 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. No. 9 tahun 2004 jo. No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dalam dalil gugatan Penggugat, dan lagi Penggugat dalam hal ini belum menempuh upaya administratif yang berkaitan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa seperti dimaksudkan Penggugat adanya kecurangan seharusnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan pada Panitia Pengawas secara TERTULIS [ Pasal 127 Perbup. No.27 tahun 2012 ], dengan batas waktu mengadukannya paling lama 3 hari sejak terjadinya pelanggaran, dan apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature diajukan di PERATUN dan dengan dasar tersebut diatas sepatutnya ditolak menurut hukum;

4. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas atas peraturan yang dinyatakan dilanggar terkait Pasal 100 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 dinyatakan dalam gugatan telah dilanggar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, sedangkan kapasitas Tergugat / Bupati Kabupaten Lumajang dalam hal tersebut telah melanggar peraturan yang mana? Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara tegas tidak berdasar menurut hukum, sehingga gugatan menjadi kabur;
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya saling berbeda dalam dalilnya yang mendasar, tersebut dalam posita no. 22 tertulis "Bahwa selain itu proses Pilkades Randuagung tanggal 19 Desember 2013 BUKAN dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung.....", dalil selainnya dalam posita gugatan Penggugat dinyatakan proses Pilkades Randuagung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung,

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi tegas gugatan Penggugat telah memenuhi unsur ketidakjelasan atau kabur menurut hukum;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan sela tentang EKSEPSI ini sebelum pokok perkara dengan memutus “Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT” ;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa kesemua dalil yang terurai dalam posita gugatan Penggugat banyak menyatakan adanya pelaksanaan tugas daripada Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, dan dinyatakan adanya banyak kecurangan dalam penghitungan suara pada saat pelaksanaan Pilkades seharusnya Penggugat menggunakan mekanisme pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 127 dan seterusnya, dalam hal ini Penggugat tidak mengadukan secara tertulis kepada Panitia Pengawas atas adanya kecurangan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, atas kesemua hal tersebut secara tegas adalah bukan wewenang Tergugat sebagai Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang karena berdasarkan Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 Pasal 115 Tergugat menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan dari BPD / Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam hal ini Tergugat telah sesuai prosedur terkait telah diterimanya usulan dari BPD atas calon Kepala Desa terpilih pada tanggal 22 Desember 2013 dan kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 Tergugat mengesahkan dan melantik, sehingga tegas Tergugat dalam tindakannya *tidak ada peraturan yang dilanggar / tidak ada yang tidak prosedural serta tidak sewenang-wenang, dan semuanya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012;*

3. Bahwa terkait dalil posita 10 gugatan Penggugat setelah Tergugat konfirmasi kepada Camat Randuagung selaku Kepala Wilayah Kecamatan dan kepada yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ditegaskan bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar;

- Dikarenakan kartu suara yang telah dicoblos sebelum dilakukan penghitungan dimasing-masing papan penghitungan dilakukan pencocokan antara kartu suara yang telah dicoblos dengan kartu undangan / daftar hadir pemilih dan tidak ada perbedaan / cocok, hal tersebut dilakukan dengan menghitung semua kartu suara yang digunakan pada saat setelah penutupan pencoblosan

Halaman 21 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 13.00 WIB yang disaksikan para saksi dari ketiga calon Kepala Desa,

masyarakat dan para petugas keamanan;

- Pada posita 10 sub b dalam gugatan Penggugat mempertanyakan dasar hukum yang menyatakan kartu suara yang dicoblos pada satu calon Kepala Desa terdapat 2 lubang dinyatakan tidak sah, dalam hal ini sesuai Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 pada Pasal 99 huruf b tersebutkan bahwa “Kartu suara dinyatakan sah *apabila hasil coblosannya hanya satu* dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan panitia pemilihan didalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih” dalam penjelasan atas Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, Pasal 99 huruf b tertulis “Hasil coblosan yang menghasilkan lebih dari 1 lubang adalah tidak sah”, selain itu hasil musyawarah bersama ketiga calon Kepala Desa dengan para saksi, Panitia Pilkades, BPD, Babinsa dan Babinmas Desa Randuagung pada tanggal 15 Desember 2013 sebelum pelaksanaan Pilkades, khususnya semua calon Kepala Desa dan saksi dari ketiga para calon Kepala Desa Menyetujui bahwasannya kartu suara yang dicoblos pada satu calon Kepala Desa terdapat 2 lubang dinyatakan tidak sah, atas hal tersebut selanjutnya juga telah disosialisasikan kepada masyarakat oleh panitia pemilihan pada tanggal 16 Desember 2013 dengan mengundang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua RT /RW dan tokoh masyarakat serta para saksi ketiga calon Kades, yang sesuai kesepakatan bersama para calon Kades menyatakan “kartu suara yang dicoblos pada satu calon Kades terdapat 2 lubang dinyatakan tidak sah”;

- Bahwa juga tidak benar Matali Bilogo (Panwas) mengganti hasil penghitungan suara dalam berita acara yang sudah ditandatangani

oleh saksi;

- Bahwa tidak benar Sdr. Imam selaku Plt. Kepala Desa Randuagung terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkades, karena Imam bukan masuk dalam susunan kepanitiaan Pilkades akan tetapi Sdr Imam selaku Plt. Kades Randuagung yang notabene dari Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi suksesnya pelaksanaan Pilkades supaya kondusif, aman dan lancar, dan kehadirannya selaku Pemerintah Desa menyaksikan jalannya pemungutan suara adalah sesuai Pasal 80 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012;

4. Bahwa tidak benar dinyatakan Penggugat mendapat coblosan dari pemilih yang lebih dari 2 lubang tersebut berjumlah kurang lebih 300 surat suara, karena kartu suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 668 terdiri dari;

- Kartu suara yang dicoblos lebih dari 1 lubang untuk semua calon;

Halaman 23 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sudah disediakan panitia;
- Kartu suara yang cacat/ robek/ rusak;
- Kartu suara yang tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih;

jadi kartu suara yang tidak sah sebanyak 668 tidak dilakukan pemisahan per calon Kades sehingga tidak bisa Penggugat mengklaim kartu suara yang dicoblos 2 lubang untuk perolehan suaranya;

5. Bahwa Penggugat telah mendasarkan adanya kartu suara yang tidak sah sesuai pada Pasal 100 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, dalam hal ini seharusnya Penggugat melihat dan memahami secara keseluruhan atas Pasal-Pasal yang ada di Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012, bukannya memahami atas hal kartu suara yang dinyatakan tidak sah saja akan tetapi seharusnya juga dipahami atas adanya ketentuan kartu suara yang dinyatakan sah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, yang ditegaskan pada huruf b yaitu “Kartu suara dinyatakan sah apabila hasil coblosannya hanya satu dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan panitia pemilihan didalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih”, atas hal ini tegas atas fakta telah terurai diatas dan secara normatif juga ada Pasal yang mengaturnya terkait Pasal yang menyatakan kartu suara yang dinyatakan sah, maka patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan asas Akuntabilitas Yakni;

- "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang justru untuk menjamin tegaknya Kepastian Hukum yaitu dengan menerapkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 Pasal 115;

- "Azas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan asas akuntabilitas, yaitu Keputusan Tergugat No. 188.45/470/427.12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran hal. 7 huruf M no. Urut 84 atas nama Achmad Hoeri, mulai dari proses diterimannya usulan dari BPD dan tidak lebih dari 14 hari Tergugat mengesahkan dan melantik calon Kades terpilih, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 dan rasa keadilan bagi masyarakat Randuagung khususnya sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum;

7. Bahwa atas dalil selebihnya sifatnya normatif sesuai dengan Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga Tergugat menolak atas dalil selebihnya yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas,

TERGUGAT mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum;
2. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran hal. 7 huruf M no. Urut 84 atas nama Achmad Hoeri *adalah sah menurut hukum;*
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 April 2014, Achmad Hoeri telah mengajukan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela pada tanggal 15 April 2014 yang mengabulkan permohonan pemohon, yang selanjutnya pemohon Intervensi ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 15 April 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menggugat Pembatalan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran hal. 7

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf M no. Urut 84 atas nama Tergugat II Intervensi, adalah dengan memaksakan fakta hukum yang tidak sebenarnya sebab proses dan tahapan secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal ini apabila ada kecurangan secara tegas Tergugat II Intervensi pasti akan keberatan mengingat saat pelaksanaan Tergugat II Intervensi juga merupakan calon Kepala Desa Randuagung bersama dengan calon Kades yang lain dan Penggugat.

Dan Penggugat saat ini mengajukan gugatan kepada Bupati Lumajang atas Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 adalah hak yang tidak berkorelasi dengan kewenangan Bupati Lumajang yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala, karena materiil gugatan Penggugat menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades artinya adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pilkades yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan dilakukan Panitia pemilihan Kepala Desa, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan menilai mengenai penerapan hukumnya, dalam perkara ini Bupati Lumajang dalam menetapkan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 sudah sesuai penerapan hukumnya tersebut Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012, sedangkan yang dalam materi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat disebutkan adanya kecurangan yang bukan dilakukan oleh Bupati Lumajang akan tetapi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kades, sehingga terlihat nyata Penggugat memaksakan dalilnya agar Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara ini.

Serta pula dalam proses Pilkades ada hasil dari pelaksanaan Pilkades yang bersifat umum dan berlaku diwilayah lingkungan Desa yang bersangkutan yaitu khusus Desa Randuagung, sehingga atas hal tersebut merupakan pengecualian yang dapat digugat di PERATUN oleh sebab itu gugatan Penggugat mohon ditolak demi hukum.

Bahwa sesuai dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah diatur pada Bab VIII mekanisme pengaduan masyarakat dalam Pilkades pada Pasal 127, akan tetapi Penggugat tidak mengadukan secara tertulis kepada Panitia Pengawas bilamana ada kecurangan yang didalilkan dalam gugatannya, sehingga jelas upaya administrasi yang tersedia belum ditempuh oleh Penggugat sebagaimana mestinya oleh karenanya Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ( Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. No. 9 tahun 2004 jo. No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara )

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Tata Usaha Negara memutus SELA tentang EKSEPSI Tergugat II Intervensi sebelum masuk pada pokok perkara gugatan Penggugat, yaitu berkenan memutus:

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa mohon dalam Eksepsi masuk pula sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara banyak kecurangan, adalah tidak benar;

a Dikarenakan jumlah surat undangan yang beredar sesuai dengan

jumlah daftar pemilih tetap ( DPT ) yaitu 4. 829 orang, dan daftar pemilih tambahan ( DPTH ) sejumlah 357 orang.

- Jumlah undangan yang hadir / menggunakan hak suaranya sebanyak 4.397 orang dan undangan yang tidak hadir sebanyak 432 orang.

- Undangan yang menggunakan hak suaranya / hadir sejumlah 4.397 sesuai dengan kartu suara yang diberikan / dikeluarkan oleh Panitia Pilkades kepada masing-masing Dusun ( 4 ) Dusun dengan tekhnis setiap

pengambilan ( bon ) kartu suara dari masing-masing Dusun oleh Panitia Pilkades diberi 100 lembar kartu suara tercatat, hal ini untuk memudahkan dalam mencocokkan jumlah undangan yang hadir dengan kartu suara yang diberikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu suara yang telah dicoblos sebelum dilakukan penghitungan di masing-masing papan penghitungan dilakukan pencocokan antara kartu suara yang telah dicoblos dengan kartu undangan / daftar hadir pemilih dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Kartu suara yang telah dicoblos sebanyak 4.397 kartu suara.
  - b. Undangan yang masuk / daftar hadir pemilih sebanyak 4.397 orang.

Maka kartu suara yang dicoblos dengan undangan / daftar hadir pemilih tidak ada perbedaan artinya sesuai dan cocok. hal tersebut dilakukan dengan menghitung semua kartu suara yang digunakan pada saat setelah penutupan pencoblosan pada pukul 13.00 WIB yang disaksikan oleh para saksi dari ketiga calon Kepala Desa, masyarakat dan para petugas keamanan, hasilnya sesuai dengan kartu undangan pemilih yang hadir yaitu 4.397 kartu suara, selanjutnya kartu suara tersebut dibagi menjadi 6 untuk dihitung hasil perolehan suara dari masing-masing calon Kades dengan rincian;

1. Papan hitung I : 725 suara yang harus dihitung
2. Papan hitung II : 725 suara yang harus dihitung
3. Papan hitung III : 725 suara yang harus dihitung
4. Papan hitung IV : 725 suara yang harus dihitung
5. Papan hitung V : 725 suara yang harus dihitung
6. Papan hitung VI : 772 suara yang harus dihitung

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total : 4.397 suara yang harus dihitung

*Maka tidak benar apabila jumlah kartu suara tidak dihitung untuk dicocokkan dengan surat undangan / pemilih yang hadir.*

- b. Pada gugatan Penggugat yang menyatakan kartu suara yang dicoblos pada satu calon Kepala Desa terdapat 2 lubang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pilkades adalah sesuai *Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 pada Pasal 99 huruf b* tersebutkan bahwa “ Kartu suara dinyatakan sah apabila hasil coblosannya hanya satu dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan panitia pemilihan didalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih” diperjelas dalam penjelasan Pasal demi Pasal *Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, Pasal 99 huruf b* tertulis-

“Hasil coblosan yang menghasilkan lebih dari 1 lubang adalah tidak sah”.

- Selain itu *hasil musyawarah bersama* ketiga calon Kepala Desa dengan para saksi, Panitia Pilkades, BPD, Babinsa dan Babinmas Desa Randuagung pada tanggal 15 Desember 2013 sebelum pelaksanaan Pilkades, yang musyawarah tersebut dibuka oleh ketua Panitia Pilkades yang dipandu oleh Panwas (Drs. Matali Bilogo) dengan mendasarkan pada *Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 pada Pasal 99 huruf b* maka semua calon Kepala Desa dan saksi dari ketiga para calon Kepala Desa



*menyetujui dan menyepakati bahwasannya kartu suara yang dicoblos pada satu calon Kepala Desa terdapat 2 lubang dinyatakan tidak sah.*

- Kemudian agar masyarakat mengerti dan tahu atas hal tersebut diatas, serta memenuhi permintaan dari ketiga calon Kades agar *dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, oleh karenanya selanjutnya panitia pemilihan Pilkades pada tanggal 16 Desember 2013 mengundang semua RT /RW dan tokoh masyarakat serta para saksi ketiga calon Kades, untuk mengikuti penjelasan sosialisasi* teknis pencoblosan kartu suara Pilkades Desa Randuagung yang sesuai kesepakatan bersama para calon Kades menyatakan “kartu suara yang dicoblos pada satu calon Kades terdapat 2 lubang dinyatakan tidak sah”.

c. Bahwa juga tidak benar Matali Bilogo (Panwas) mengganti hasil penghitungan suara dalam berita acara yang sudah ditandatangani oleh saksi, karena:

- Penggantian/pencoretan hasil penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pilkades yang bertugas dimasing-masing papan penghitungan atas kesepakatan saksi para calon Kades disebabkan terjadi perbedaan/selisih antara pencatatan dilembar penghitungan/plano dengan jumlah kartu suara yang ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pelaksanaan dalam proses penghitungan disaksikan oleh ketiga saksi dari masing-masing calon Kades, dan penggantian tersebut terjadi karena ada selisih jumlah hasil penghitungan akhir pada papan hitung III, yang seharusnya jumlah total kartu suara sah dari ketiga calon Kades ditambah suara tidak sah itu adalah 725 kartu suara, namun pada penghitungan awal setelah dijumlahkan ada selisih 1 sehingga menjadi 726 pada papan hitung contreng.

- Dikarenakan ada selisih tersebut maka para saksi ketiga calon Kades sepakat untuk dihitung ulang oleh panitia Pilkades dengan diawasi Drs. Matali Bilogo selaku Panwas dan anggota Panwas lainnya yang hasilnya berjumlah 725 suara.
- Jadi tidak benar Drs Matali Bilogo mengganti hasil penghitungan suara pada berita acara yang sudah ditandatangani oleh saksi, sebab Drs Matali Bilogo adalah selaku Panwas yang ditempatkan pada masing-masing tempat pencatatan lembar penghitungan suara, hal ini diatur sebagaimana tersebut pada *Pasal 89 huruf f* Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012.

d. Bahwa tidak benar Sdr. Imam selaku Plt. Kepala Desa Randuagung terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkades, karena Imam adalah Plt. Kepala Desa Randuagung kapasitasnya adalah sebagai pemerintah Desa yang diundang dan ikut memantau pelaksanaan Pilkades sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya juga bukan masuk dalam susunan kepanitiaan Pilkades akan tetapi Sdr Imam selaku Plt. Kades Randuagung yang berkewajiban memfasilitasi suksesnya pelaksanaan Pilkades supaya kondusif, aman dan lancar, dan tidak melakukan intervensi terhadap pemilih guna mengarahkan kesalah satu calon Kades, dan kehadirannya selaku Pemerintah Desa menyaksikan jalannya pemungutan suara adalah sesuai *Pasal 80* Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012.

4. Bahwa tidak benar dinyatakan Penggugat mendapat coblosan dari pemilih yang lebih dari 2 lubang tersebut berjumlah kurang lebih 300 surat suara, karena kartu suara yang dinyatakan tidak sah sejumlah 668 terdiri dari:

- a. Kartu suara yang dicoblos lebih dari 1 lubang untuk semua calon;
- b. Kartu suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sudah disediakan panitia;
- c. Kartu suara yang cacat/ robek/ rusak;
- d. Kartu suara yang tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih;

jadi kartu suara yang tidak sah sebanyak 668 tidak dilakukan pemisahan per calon Kades sehingga tidak bisa Penggugat mengklaim kartu suara yang dicoblos 2 lubang untuk perolehan suaranya.

5. Bahwa Penggugat telah mendasarkan adanya kartu suara yang tidak sah sesuai pada *Pasal 100* Perbup. Lumajang No. 27 tahun

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dalam hal ini *seharusnya Penggugat melihat dan memahami secara keseluruhan* atas Pasal-Pasal yang ada di Peraturan Bupati Lumajang No. 27 tahun 2012, bukannya memahami atas hal kartu suara yang dinyatakan tidak sah saja akan tetapi seharusnya juga dipahami atas adanya ketentuan kartu suara yang dinyatakan sah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 99 Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012, yang ditegaskan pada huruf b yaitu “Kartu suara dinyatakan sah apabila hasil coblosannya hanya satu dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan panitia pemilihan didalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih”, atas hal ini tegas atas fakta telah terurai diatas dan secara normatif juga ada Pasal yang mengaturnya terkait Pasal yang menyatakan kartu suara yang dinyatakan sah, maka patut menurut hukum gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa atas dalil selebihnya hanya uraian berdasar sesuai dengan Perbup. Lumajang No. 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga Tergugat II Intervensi menolak atas dalil selebihnya yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon pada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum.
2. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam lampiran hal. 7 huruf M no. Urut 84 atas nama Achmad Hoeri *adalah sah menurut hukum.*
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah mengajukan Replik tertanggal 15 April 2014; Tergugat untuk mempertahankan jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 22 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah mengajukan Replik tertanggal 22 April 2014. Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan jawabannya telah menyampaikan Duplik tertanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/470/427.12/2013 tentang Pengesahaan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lumajang, tanggal 27 Desember 2013 (beserta lampirannya Daftar Nama Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lumajang);;
2. P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 009/BPD.RDA/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 (beserta lampiran Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang);
3. P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Abdul Rohjim, SH.MSi., kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, tertanggal 23 Desember 2013;
4. P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Abdul Rohjim, SH.MSi., kepada 1.Bupati Lumajang. 2.BPD Desa Randuagung, 3. Panwascam Kecmatan Randuagung, 4. Panitia Pilkades Desa Randuagung, tertanggal 23 Desember 2013
5. P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto dengan tanda x yaitu Sdr. Imam yang memakai seragam panitia Pilkades warna merah;
6. P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto dengan tanda x yaitu Sdr. Imam yang memakai seragam panitia Pilkades warna merah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung papan 1;
8. P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung papan 2;
9. P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung papan 3;
10. P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung papan 4;
11. P - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung papan 5
12. P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung papan 6;
13. P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung ;
14. P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Randuagung, kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
15. P - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tahapan Kegiatan/Schedule Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
16. P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Randuagung kepada Ketua BPD, Nomor:

Halaman 39 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/45/427.913.04/2013, perihal Undangan tertanggal 23 Desember 2013;

17. P - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Mustaqim S.Pd, tertanggal 2 Juni 2014;

18. P - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kesehatan atas nama Mustaqim Nomor : 29/SKK/427.35.28/2014, tertanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - I : DIDIK WAHYUDI,

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pilkades Desa Randuagung diadakan pada tanggal 19 Desember 2013; Dan ada 3 Calon Kades Desa Randuagung yaitu H. Saham Arhadianto, Anggal, dan Achmad Hoeri;
- Bahwa saya merupakan saksi dari H. Saham (Penggugat);
- Bahwa saya pernah mendapat surat panggilan untuk pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi pencoblosan Pilkades;
- Bahwa saya sebagai saksi H. Saham Arhadianto pada papan no. 1;
- Bahwa saya tidak mengetahui susunan panitia Pilkades;
- Bahwa Panitia Pilkades memakai baju warna merah dan BPD memakai batik warna hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bukti surat P - 5 yang bukan panitia tetapi memakai baju warna merah adalah Pak Imam;
- Bahwa Pak Imam adalah Plh Kades Randuagung;
- Bahwa saat dilaksanakan Pilkades, Pak Imam berada didalam arena Pilkades, dan Pak Imam pada saat itu ikut memegang surat suara, ikut mengatur saksi dari masing-masing calon, mengatur Limas dan ikut mengatur pemilih surat suara kedalam bilik suara;
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan surat suara, panitia tidak mengumumkan jumlah undangan pemilih yang hadir dan jumlah surat suara yang telah dicoblos;
- Bahwa saya tidak ingat jumlah daftar pemilih;
- Bahwa saat akan dilaksanakan Pilkades, saya oleh panitia diberi tata tertib Pilkades kemudian saksi di sumpah;
- Bahwa sebelum surat suara dihitung, ketua panitia mengumumkan daftar jumlah suara yang hadir adalah 46.000,- tetapi antara daftar jumlah suara tidak dicocokkan dengan jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara;
- Bahwa kotak surat suara dibuka oleh panitia, kemudian ditaruh dalam bak-bak dan dihitung oleh panitia dan saksi-saksi calon kades. Surat suara dibendel, tiap bendel berisi 25 surat suara oleh panitia dihadapan para saksi. Kemudian para saksi calon kades diminta untuk berada pada masing-masing papan penghitungan surat suara. Pada papan Penghitungan No. 1 ada

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam penghitungan dan oleh Panitia dihitung ulang tetapi tidak ada koordinasi dengan saya;

- Bahwa Panitia tidak mengumumkan adanya kekeliruan penghitungan surat suara;
- Bahwa yang berada didalam TPS adalah saksi calon kades, Panitia Pilkades, dan Tim Pengawas;
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa berada bagian Timur diluar TPS;
- Bahwa pada papan no. 1, surat suara yang dihitung sebanyak 725 surat suara;
- Bahwa jumlah surat suara untuk masing-masing calon Kades Randuagung setelah dilakukan penghitungan ulang ke - 2 pada papan no. 1 adalah : H. Saham Arhadianto, : 170 suara, Anggal : 234 suara, Achmad Hoeri : 235 suara, Tidak sah : 86 suara. Jumlah surat suara untuk masing-masing calon Kades Randuagung setelah dilakukan penghitungan ulang pada papan no. 1 adalah : H. Saham Arhadianto, : 170 suara, Anggal : 235 suara, Achmad Hoeri : 239 suara, Tidak sah : 86 suara,
- Bahwa penghitungan ulang dilakukan 2 (dua) kali pada papan no. 1 karena saya melakukan protes kepada panitia yang berada pada papan no. 1;
- 86 surat suara rusak dengan jenis : Rusak sobek : 1; Dicoblos 3x : 1; Dicoblos 2x : 1; Coblos tembus : 82
- Bahwa untuk lubang coblos tembus papan no. 1 paling banyak surat suara milik H. Saham: 44; Ach Hoeri : 41;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghapuskan penghitungan papan no. 1 adalah Sdr. Dian (panitia Pilkades);
- Bahwa saya tidak melihat perolehan surat suara pada pengumuman pada papan no. 2;
- Bahwa terkait dengan lubang coblos tembus, saya pernah bertanya tentang keabsahannya dan oleh panitia tidak dijawab tetapi dijawab oleh Pengawas Pilkades, yaitu sesuai dengan Pergub, coblos lebih dari 1 lubang tidak sah;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades, saya disuruh menandatangani hasil penghitungan surat suara papan no. 1, tetapi saya tidak bersedia karena penghitungan belum selesai;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat T - 18 saya diminta tandatangan pada papan no. 1 dengan kondisi sudah terisi;
- Bahwa keberatan secara tertulis, atas penghitungan surat suara pada papan no. 1 saya buat pada tanggal 24 Desember 2013 melalui pengacara;
- Bahwa Saya tidak tahu, saksi calon kades yang lainnya juga tandatangan atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P -14, cara pelipatan kertas surat suara adalah dengan melipat surat suara menjadi 2, kemudian dilipat kembali menjadi 3 dengan logo gambar garuda tampak didepan; Yang dimaksud dengan coblos tembus adalah surat suara dicoblos tembus sampai pada lipatan ke 2 (dua);
- Bahwa cara melipat surat suara dari panitia di ruang skretariat balai desa Randuagung;

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sosialisasi dari Panitia Pilkades tata cara melipat kertas surat suara;

SAKSI - II : EDI SUPARTO AS.,

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mengetahui adanya sosialisasi pencoblosan sebelum pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa Panitia Pilkades memakai pakaian warna merah dan BPD memakai pakaian warna biru;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P - 5, pak Imam bukan panitia Pilkades, tetapi sebagai Plh Kades Randuagung;
- Bahwa yang dilakukan Pak Imam didalam TPS yaitu sering mengarahkan para pemilih suara ke ruang bilik pemungutan surat suara;

Dan tidak ada yang menegur atas sikap pak Imam tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara, panitia tidak mengumumkan tata tertib Pilkades;
- Bahwa setelah pemungutan surat suara selesai, panitia tidak melakukan penghitungan surat suara dengan mencocokkan daftar pemilih surat suara;
- Bahwa pada papan no. 6, surat suara yang diperoleh oleh masing-masing calon kades adalah: H. Saham : 263; Anggal: 158; Ach Hoeri: 245; Surat suara tidak sah : 106;
- Bahwa surat suara tidak sah apabila dicoblos lebih dari 1 lubang dan ada coblos tembus sebanyak 80 surat suara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperoleh surat suara coblos tembus yang paling banyak adalah H. Saham sebanyak 60 surat suara;
- Bahwa selisih surat suara yang diperoleh H. Saham dan Ach Hoeri sebanyak 23 surat suara;
- Bahwa dipapan no. 6 dalam penghitungan tidak ada kejanggalan;
- Bahwa setelah saya selesai pada papan no. 6, saya melihat-lihat pada papan no. 3 tidak ada coretan, untuk papan no.1 ada penghitungan ulang dan ada coretannya;
- Bahwa pada papan no. 3 pada saat melihat pertama kali tidak ada coretannya tetapi setelah saya kembali melihat papan no. 3 terdapat coretan, dan yang melakukan pencoretan pada papan no. 3 adalah Matalidilogo sebagai Tim Pengawas;
- Bahwa saya tidak mengetahui pada saat dilakukan pencoretan oleh Matalidilogo diketahui oleh saksi calon kades;
- Bahwa saya protes atas pencoretan Matalidilogo dan dijawab oleh Matalidilogo, bahwa pencoretan tersebut adalah koreksi;
- Bahwa Pak Imam adalah pendukung Pak Hoeri, karena Pak Imam selalu mengajak orang-orang untuk mencoblos Pak Hoeri saat Pilkadaes;
- Bahwa Pak Imam dan pak Hoeri ada hubungan pekerjaan sebagai pamong desa. Pak Hoeri adalah Inkamben Kepala Desa Randuagung dan Pak Imam adalah perangkat desa;

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak hadir dalam pemungutan surat suara dalam Pilkades Randuagung adalah orang atau warga desa yang punya hak suara, selain panitia dan saksi;
- Bahwa saya mengetahui tentang surat suara yang tidak sah dan surat suara yang sah, setelah saya bertanya kepada Panitia Pilkades; Panitia menjelaskan bahwa surat suara tidak sah apabila surat suara sobek, lubang lebih dari 1, surat suara dilubangi dengan bukan alat yang disediakan oleh panitia;
- Bahwa saya pernah melihat Tata Tertib Pilkades pada saat setelah selesai pemungutan suara Pilkades;
- Bahwa saat akan dilaksanakan pemungutan surat suara, tata tertib Pilkades tidak dibacakan dan diumumkan oleh Panitia dan tidak pernah ditempel oleh Panitia Pilkades;
- Bahwa dari Panitia Pilkades tidak ada sosialisasi berupa brosur atau pengumuman di masjid, pengajian atau dimana saja tentang pelipatan surat suara dan cara pencoblosannya. Yang ada hanya pengumuman dari panitia mengenai waktu Pilkades yang dilakukan 1 Hari sebelum pelaksanaan;
- Bahwa DPS dan DPT diumumkan oleh panitia setelah selesai pencoblosan;
- Bahwa yang berhak membuka kotak suara adalah panitia disaksikan oleh saksi masing-masing calon kades; Pemungutan suara selesai sebelum dhuhur dan kotak suara akan dibuka setelah isoma dengan diberi waktu 30 menit, akan tetapi baru 5 menit isoma kotak suara sudah dibuka. Dan setelah saya isoma, surat suara sudah berada di baskom-baskom;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap papan penghitungan ada panitianya yaitu 2 orang;
- Bahwa penghitungan surat suara 6 papan dilakukan serentak dan jarak antar papan 2 m. Penghitungan surat suara disaksikan oleh warga desa Randuagung;
- Bahwa dengan adanya pencoretan dari Matadiligo terhadap papan no. 3, ada yang protes yaitu pak Salikan dari saksi papan no. 3;

SAKSI - III : SHIYAMUN BADRI,

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak pernah mendengar adanya sosialisasi perihal Pilkades;
- Bahwa Panitia saat Pilkades memakai seragam warna merah;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P - 5, didalam arena TPS tersebut ada pak Imam dengan memakai baju warna merah ;
- Bahwa Pak Imam bukan Panitia Pilkades, tetapi Plh Kades Randuagung;
- Bahwa kegiatan pak Imam didalam TPS, yaitu mengantar pemilih suara ke bilik. Dan jarak kebilik 10 M;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Pilkades, tidak ada tata tertib Pilkades;
- Bahwa setelah dilaksanakan pencoblos, panitia tidak mencocokkan dan mengumumkan antara surat suara yang hadir dengan surat suara yang dicoblos;
- Bahwa jumlah surat suara yang dihitung dipapan no. 3 ada 725; dengan perolehan surat suara :H. Saham : 227 suara; Angka :

Halaman 47 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 suara; Ach. Hoeri : 218 suara; Tidak sah : 120 suara (coblos tembus);

- Bahwa surat suara coblos tembus paling banyak diperoleh oleh H. Saham daripada Ach Hoeri;
- Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai coblos tidak sah yang lebih dari 1 lubang yaitu coblos 2 lubang;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat T-14, saya tidak tanda tangan;

SAKSI - IV : S U T O M O;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilaksanakan Pilkades, panitia tidak mengumumkan tata tertib Pilkades;
- Bahwa tidak ada osialisasi pencoblosan surat suara sebelum pelaksanaan Pilkades oleh panitia, yang ada hanya siaran keliling dari panitia tentang pelaksanaan pencoblosan Pilkades pada hari, tanggal dan jam;
- Bahwa sebelum surat suara dihitung, panitia Pilkades tidak melakukan pencocokan surat suara antara undangan yang hadir dengan surat suara didalam kotak suara;
- Bahwa Jabatan pak Imam pada saat pelaksanaan Pilkades sebagai Plh Kades Randuagung;
- Bahwa kegiatan pak Imam pada saat Pilkades ada didalam TPS dan mengantar pemilih suara ke bilik suara;
- Bahwa saya sebagai saksi dari Calon Kades Angga;
- Bahwa hak suara di desa Randuagung ada 4.829 suara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papan no. 4 ada 103 surat suara tidak sah, dengan coblos lubang tembus sebanyak 85 surat suara milik H. Saham;
- Bahwa saya tidak protes dengan adanya coblos tembus karena Ketua Panitia Pilkades menjelaskan sesuai Pergub : lubang lebih 1 tidak sah;
- Bahwa pelaksanaan penghitungan surat suara, dilakukan secara bersama-sama/ serempak; Dan jarak antara papan satu dengan papan yang lainnya saya tidak tahu, tetapi posisi antara papan satu dengan yang lainnya melingkar/ keliling;
- Bahwa dengan dilaksanakannya secara serempak, saya fokus pada penghitungan surat suara papan no. 4, meskipun mendengar suara penghitungan pada papan lainnya;
- Bahwa setiap papan penghitungan terdapat 3 panitia dan 3 saksi dari tiap calon kades dengan 1 orang pengawas untuk 6 papan penghitungan surat suara;
- Bahwa ada selisih penghitungan surat suara antara H. Saham dan Ach Hoeri sebanyak 20 surat suara;
- Bahwa papan penghitungan no. 3 yang hasilnya ada coretannya yang dilakukan oleh Matalidilogo yang merupakan Tim pengawas dari kecamatan;
- Bahwa dengan adanya pencoretan pada papan no. 3, ada yang protes yaitu saksi dari H. Saham karena hasil perolehan surat suara dicoret oleh Pak Matalidilogo;

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mencatat surat suara tidak sah pada papan no. 4 ada 103, yang coblos tembus sebanyak 85 milik H. Saham tetapi catatan tersebut sudah hilang karena sudah lama;

SAKSI - V : PRAMU LAKSONO;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya merupakan saksi dari papan no. 5;
- Bahwa saya tahu cara melipat surat suara pada saat masuk kebilik surat suara;
- Bahwa Panitia Pilkades memakai seragam warna merah dan BPD memakai seragam warna biru;
- Bahwa Pak Imam bukan panitia, tetapi memakai baju warnah merah tetapi tidak memakai tanda pengenal sebagai panitia Pilkades;
- Bahwa Saya hadir di TPS jam 07.00 pagi;
- Bahwa Panitia tidak mengumumkan tata tertib Pilkades sebelum Pilkades dilaksanakan;
- Bahwa Saya tidak mendengar sosialisasi pencoblosan dari panitia karena tidak ada undangan untuk sosialisasi;
- Bahwa Di RT.01 tidak ada undangan dari panitia mengenai tata cara pencoblosan
- Bahwa papan no. 5 ada 137 surat suara tidak sah, surat suara yang coblos tembus ada 105 surat suara;
- Bahwa saya tidak mencatat semua hasil penghitungan surat suara papan no. 5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat suara yang dimiliki oleh masing-masing calon kades yang coblos tembus, yang saya ingat hanya surat suara milik H. Saham sebanyak 83;
- Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan surat suara pada papan no. 5, ada masalah karena pada papan no. 5 dilakukan pencoretan;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P -11 terdapat pencoretan pada papan penghitungan, yang melakukan pencoretan tersebut adalah Matalidilogo;
- Bahwa saya tidak mengetahui yang mereka perolehan surat suara pada bukti surat P -11;
- Bahwa saya tidak menandatangani hasil penghitungan surat yang ada coretannya;
- Bahwa saya tidak menyatakan protes dengan adanya pencoretan pada papan no. 5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 35 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya, sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/442/427.12/2013 tentang Pelaksanaan Tugas kepala Desa Randuagung, kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, 10 desember 2013;
2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Schedule Kegiatan Tahapan Tahapan Panitia

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Desa Randuagung kecamatan Randuagung, tanggal 16 Oktober 2013;

3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa dari 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yaitu : 1. Achmad Hoeri, 2. H. Saham Arhadianto, 3. Anggal;
4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung Tahun 2013;
5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan (BPD) Nomor: 008/BPD.RDA/XI/2013 tentang Seleksi Administrasi, tanggal 22 Nopember 2013;
6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Verifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pilkades Desa Randuagung, atas nama H. Saham Arhadianto, tanggal 11 Nopember 2013;
7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Randuagung Sesuai dengan Undian, atas nama Anggal, tanggal 20 Nopember 2013;
8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 005/BPD.RDA/XI/2013 tentang Panitia Pemilihan Bersama Dengan Bakal Calon Kepala Desa Menentukan Nomor Urut, Nama dan Foto Yang akan Digunakan Sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Kepala Desa, tanggal 20 November 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Setuju terhadap Anggaran Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Randuagung Tahun 2013, atas nama H. Saham Arhadianto, Anggal, Achmad Hoeri, tanggal 20 Nopember 2013;
10. T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Setuju Terhadap Tempat, Hari, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Randuagung Tahun 2013, atas nama H. Saham Arhadianto, Anggal, Achmad Hoeri, tanggal 20 Nopember 2013;
11. T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Daftar Pemilihan Setempat (DPS) Pilkades Desa Randuagung, tanggal 20 Nopember 2013 (beserta lampiran Daftar Pemilihan Sementara);
12. T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama Tidak Akan Memprotes Dan Menggunakan Hasil Keputusan Pemilihan Kepala Desa Randuagung Tahun 2013, atas nama H. Saham Arhadianto, Anggal, Achmad Hoeri;
13. T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan H. Saham Arhadianto tanggal 12 Desember 2013;
14. T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, hari Minggu, tanggal 15 Desember 2013 (beserta lampirannya);

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya berita Acara Penandatanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Randuagung, tanggal 15 Desember 2013;
16. T - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemungutan Suara tanggal 19 Desember 2013;
17. T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Surat Suara Terpakai Pilkades Desa Randuagung (beserta lampirannya);
18. T - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung, 19 Desember 2013 (beserta lampirannya);
19. T - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Panitia Pilkades desa Randuagung, Kecamatan randuagung kepada Bapak Ketua BPD Desa Randuagung Nomor : 21/PAN-PILKADES/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal : Laporan Hasil Pemungutan Suara Kepala Desa Terpilih (beserta lampirannya);
20. T - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar tanggal 22 Desember 2013 (beserta lampirannya Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung);
21. T - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Randuagung kepada Bupati Lumajang Nomor : 140/1000/427.913/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih  
(beserta lampirannya);

22. T - 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/470/427.12/2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Lumajang, tanggal 27 Desember 2013
23. T - 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sumpah Jabatan atas nama Achmad Hoeri, tanggal 27 Desember 2013;
24. T - 24 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa;
25. T - 25 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
26. T - 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pemilihan, pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberitahuan Kepala Desa;
27. T - 27 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 27 Tahun 2012, tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T - 28 : Fotokopi dari fotokopi Perkara Nomor :  
482.K/TUN/2013, Pemilihan Kepala Desa, tanggal Putus 18  
Agustus 2014;
29. T - 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tata  
Tertib Pemungutan Suara;
30. T - 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Ketua Panitia Pilkades  
Desa Randuagung kepada BPD Desa Randuagung,  
Nomor : 01/PAN-PILKADES/X/2013, tanggal 05 Oktober  
2013, perihal : Permohonan Surat Keputusan Penetapan  
Panitia Pemilihan Kepala Desa;
31. T - 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Randuagung Kecamatan Randuagung Nomor : 003/  
BPD.RDA/2013 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan  
Kepala Desa (PILKADES) Desa Randuagung Kecamatan  
Randuagung Tahun 2013, tanggal 05 Oktber 2013;
32. T - 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 009/  
BPD.RDA/XI/2013 tentang Perubahan Pembentukan Panitia  
Pemilihan, tanggal 22 Nopember 2013;
33. T - 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita  
Acara Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)  
Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Tahun 2013;
34. T - 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Keputusan Pengawas pemilihan Kepala Desa Di Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, tanggal 17  
Oktober 2013;

35. T - 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat  
Kuasa H. Saham Arhadianto, tanggal 07 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil  
bantahannya mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang Saksi  
yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - I : HADI UTOMO;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saya sebagai Panitia Pilkades adalah: Menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Randuagung; Melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkades Desa Randuagung;
- Bahwa sosialisasi awal belum dihadiri oleh masing-masing saksi dari calon kades; Pada tanggal 15 Desember 2013 dilakukan sosialisasi kembali perihal surat suara, dengan dihadiri oleh BPD, Panitia Pilkades, Panwas dari Kecamatan, calon kades dan saksi dari masing-masing calon (T-14) ;
- Bahwa Panwas menjelaskan kepada kami perihal surat suara tidak sah adalah apabila ada 2 lubang coblos;
- Bahwa hasil dari sosialisasi adalah bahwa ke 3 calon saksi setuju apabila ada 2 lubang coblosan maka surat suara dianggap tidak sah;
- Bahwa Bendahara Panitia Pilkades adalah H. Sawardi;
- Bahwa saya tidak tahu mengetahui nama-nama surat suara yang rusak, yang saya ketahui ada 668 surat suara rusak;

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat undangan Pilkades kepada Panitia Pilkades, BPD, aparat desa, panwas, Calon Kades dan warga desa yang mempunyai hak pilih;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Plt Kades Randuagung, Pak Imam sebagai panitia Pilkades dengan tugas Koordinator keamanan; Setelah ditunjuk sebagai Plt Kades Randuagung, maka Pak Imam dikeluarkan sebagai Panitia Pilkades. Sebelum dikeluarkan pak Imam telah memperoleh seragam kepanitiaan warna merah. Maka pada saat pelaksanaan Pilkades, digunakan pak Imam tetapi tidak memakai tanda PIN Kepanitiaan;
- Bahwa Pak Imam tugasnya saat itu hanya memantau pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa Panwas Pilkades Randuagung adalah Pak Matalidilogo; Dan Pak Matalidilogo tidak melakukan Intervensi pada saat pemungutan surat suara;
- Bahwa jumlah Panitia Pilkades ada 42 orang;
- Bahwa ada 5 Panwas Pilkades akan tetapi yang hadir hanya 1 yang lainnya sedang melaksanakan tugas Pilkades di desa lainnya;
- Bahwa distribusi surat suara, surat suara ada pada sekretaris Pilkades. Tempat Pemungutan Suara ada 4 pintu, surat suara tidak dibagi semuanya kepada panitia, tetapi diberi per 100 surat suara, sehingga panitia dapat mengetahui jumlah surat suara yang telah keluar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tata Tertib Pilkades dibacakan setelah melalui tahapan acara pemungutan surat suara pada pukul 07.00 pagi;
- Bahwa Pelaksanaan Pilkdes dihadiri oleh ke 3 calon kades;
- Bahwa teknis penghitungan surat suara yaitu : Setelah pemungutan surat suara ditutup, maka kotak suara dibuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing calon kades; Surat suara setiap 25 diikat dengan karet; Surat suara dihitung dengan jumlah pemilih 4.397; Surat suara dibagi pada 6 tempat, 5 tempat berisi 725 surat suara, 1 tempat berisi 772 surat suara; Setiap tempat penghitungan surat suara ada 4 panitia, 1 hansip dan 3 saksi calon kades;
- Bahwa penghitungan surat suara pada 6 papan penghitungan dilakukan secara serentak dan semuanya terlihat fokus; Dan jarak antar papan penghitungan 2 M;
- Bahwa penghitungan surat suara tidak memakai pengeras suara. Papan penghitungan surat suara dihadapkan keluar;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa orang yang saya undang untuk hadir sosialisasi;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat T-14, sosialisasi tanggal 15 Desember 2013 dihadiri oleh 26 orang melalui surat undangan; Sosialisasi tanggal 16 Desember dihadiri oleh 69 orang, yang terdiri dari setiap saksi dari calon sebanyak 10 orang, melalui undangan secara lisan;

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi surat suara tidak sah disampaikan pada tanggal 15 Desember 2013 oleh Panwas Matalidilogo;
- Bahwa surat suara tidak sah masuk dalam pasal 99 Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P -14, cara melipat surat suara yaitu surat suara dilipat 2 dengan gambar Garuda dibagian luar sedangkan gambar calon terpilih kearah dalam kemudian dilipat menjadi tiga bagian;
- Bahwa saat dilakukan penghitungan surat suara yang menyatakan tidak sah adalah saksi dari masing-masing calon sendiri karena sesuai sosialisasi tanggal 15 Desember 2013 bahwa coblos lebih dari 1 dinyatakan tidak sah;
- Bahwa Pak Imam masuk ke dalam arena Pilkades untuk mengatur para pemilih masuk ke Bilik ;
- Bahwa tugas dari pada pengawas Pilkades adalah mengawasi kegiatan Pilkades dan ada didalam TPS dan berkeliling;
- Bahwa seorang Panwas tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan hasil surat suara atau mencoret hasil penghitungan surat suara;
- Bahwa tidak ada yang menyatakn protes saat coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah suarat suara tidak sah dari masing-masing calon kades;
- Bahwa Pengawas tidak melakukan sosialisasi pencoblosan surat suara,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Panitia meminta bantuan kepada Pengawas;

- Bahwa sosialisasi tanggal 15 Desember 2013 dihadiri oleh RT, RW, tokoh masyarakat, panitia Pilkades, BPD dan calon kades;
- Bahwa sosialisasi tanggal 16 Desember 2013 dilakukan secara terbuka dibalai desa dengan dihadiri oleh masyarakat yang diwakili oleh masing-masing dusun; Dan jumlah yang hadir sesuai dengan daftar hadir;
- Bahwa Panitia melakukan sosialisasi secara langsung tetapi tidak menggunakan gambar. Sosialisasi selain dilakukan secara formal juga dilakukan secara informal pada tanggal 18 Desember 2013 dengan menggunakan mobil keliling desa yang dilakukan oleh 2 orang panitia salah satunya yaitu H. Cholis ;
- Bahwa sosialisasi dengan cara keliling ke dusun Desa Randuagung yaitu mengundang warga untuk hadir di Pilkades dan mengumumkan tentang surat suara yang sah dan yang tidak sah;
- Bahwa mayoritas pendidikan warga desa Randuagung adalah tamatan SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah titik tempat pada saat melakukan sosialisasi keliling;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi keliling dengan menggunakan mobil, panitia tidak membawa lembaran contoh surat suara dan tidak mempraktekan cara mencoblos yang sah dan yang tidak sah. Panitia hanya memberitahu kepada warga desa bahwa coblos lebih dari 1 lubang tidak sah;

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penghitungan surat suara ada kendala pada papan no. 1 dan papan no. 3;
- Bahwa dengan adanya selisih pada penghitungan awal 730 surat suara seharusnya 725 surat suara; Penghitungan awal 730 terdiri dari : Anggal: 170; H. Saham: 235; Achmad Hoeri: 239; Suara Rusak : 86; Penghitungan ulang 725 terdiri dari : Anggal : 170; H. Saham: 234; Ach. Hoeri : 235; Suara Rusak : 86;
- Bahwa dengan adanya penghitungan ulang surat suara tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saya tidak mengetahui yang melakukan pencoretan pada papan no. 5; Karena pada papan no. 5 hasilnya tetap sama, pencoretan dengan alasan dalam penjumlahan ada kesalahan;
- Bahwa setelah surat suara dihitung, panitia melakukan rekapitulasi antara jumlah surat suara dengan jumlah penghitungan suara hasilnya sama; Jumlah surat suara 4.397 terdiri dari : Angga : 974; H. Saham : 1.366; Ach. Hoeri : 1.389; Suara tidak sah : 668;
- Bahwa saksi dari Anggal tidak melakukan tandatangan hasil penghitungan surat suara, maka sesuai dengan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012, apabila ada saksi tidak tandatangan maka tidak mempengaruhi hasil perolehan surat suara; Dan tandatangan dilakukan setelah Tabel terisi;
- Bahwa tabel hasil perolehan surat suara setelah diisi kemudian baru ditandatangani oleh saksi calon kades, Panitia Pilkades, dan BPD;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia tidak fokus pada saat penghitungan surat suara dilakukan serentak ke 6 papan penghitungan dikarenakan suasana hujan dan suara masing-masing warga;
- Bahwa saya pernah mengikuti pelaksanaan Pilkades sebelumnya sebagai panitia; Pelaksanaan Pilkades sebelumnya menggunakan model yang tidak sama seperti Pilkades sekarang ini;
- Bahwa pencoblosan surat suara sesuai dengan petunjuk dari kecamatan;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi tanggal 15 dan 16 Desember 2013, panitia Pilkades sudah diberitahukan kepada para calon kades cara mencoblos yang sah dan yang tidak sah; Dan cara tata cara pencoblosan telah disepakati oleh para calon kades;

SAKSI - II : MATALIDILOGO;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditugaskan sebagai Panwas di Desa Randuagung bersama dengan rekan Panwas yang lainnya berdasarkan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012, akan tetapi ada 3 desa yang melakukan Pilkades, maka Panwas di Desa Randuagung sesuai dengan kesepakatan bersama adalah saya yang hadir;
- Bahwa tidak ada ketentuan dari Bupati Lumajang, perihal pembagian Panwas pada saat Pilkades. Pembagian Panwas untuk Pilkades yang bersamaan adalah kesepakatan kami sendiri;

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Panwas Pilkades adalah: Ketua : Camat Randuagung; Sekretaris : Sekcam; Anggota : Danramil; Anggota : Kapolsek; Anggota : Kasi Pemerintahan;
- Bahwa tugas saya sebagai Panwas adalah : Mengawasi dan memantau jalannya pelaksanaan Pilkades; Menjaga Pilkades agar kondusif; Memfasilitasi apabila ada permasalahan; Melaporkan hasil kerja Panwas kepada Bupati perihal Pilkades;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 saya diundang untuk menghadiri rapat sosialisasi dan saya menjelaskan kepada yang hadir saat itu yaitu Panitia, BPD, Calon kades, saksi calon kades dan tokoh masyarakat, perihal surat suara yang sah dan yang tidak sah;
- Bahwa sosialisasi tanggal 16 Desember 2013 saya tidak hadir;
- Dan sepengetahuan saya sosialisasi tanggal 16 Desember 2013, menyampaikan hasil musyawarah tanggal 15 Desember 2013 kepada seluruh warga desa, perangkat desa, RT/RW dan saksi dari calon kades;
- Bahwa sosialisasi Pilkades merupakan kewajiban Panitia Pilkades; RT/RW dapat membantu kelancaran Pilkades dengan melakukan sosialisasi pencoblosan surat suara;
- Bahwa saya pernah melihat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia yaitu Pak Sukarsih dan H. Cholis sebelum pelaksanaan Pilkades dengan berkeliling pada 4 dusun di desa Randuagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilaksanakannya penghitungan surat suara, apabila ada kekeliruan dalam penghitungan surat suara, saya mengingatkan kepada panitia Pilkades agar dihitung ulang;
- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah yang hadir pada saat sosialisasi tanggal 15 dan 16 Desember 2013; yang saya ketahui hanya pada saat rapat awal adanya perbedaan pendapat mengenai Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saya, sosialisasi dihadiri hanya 2 orang saksi dari masing-masing calon;
- Bahwa kami pada saat sosialisasi menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkades jangan sampai ada masalah antara panitia dengan masing-masing calon kades;
- Bahwa pemungutan surat suara sah atau tidak sah dalam pasal 99 dan pasal 100 Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2012 ; Dan dalam pasal 99 dan pasal 100 berisikan tentang pencoblosan surat suara yang coblos tembus;
- Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat mengenai surat suara tidak sah apabila ada lubang 2 pada gambar calon kades atau dalam arena gambar calon kades, maka memberikan penjelasan. Atas penjelasan saya maka kesepakatan diambil dan ditulis dalam notulen rapat;
- Bahwa Humas kepanitiaan Pilkades telah melakukan sosialisasi keliling pada tanggal 18 Desember 2013 dari pagi sampai siang ja. 14.00 Wib, terkait dengan tata cara pencoblosan dan tentang hari, tanggal pencoblosan; Dan petugas humas juga menyampaikan masing-masing nama calon kades;

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saya, panitia saat sosialisasi tidak menggunakan alat peraga surat suara karena tidak diperbolehkan, ditakutkan memihak salah satu calon kades;
- Bahwa saat sebelum dilaksanakan pemungutan surat suara, panitia terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Pilkades;
- Bahwa semua panitia Pilkades hadir dalam pemungutan suara;
- Bahwa papan no. 1 terdapat selisih surat suara sebanyak 5 ;
- Bahwa papan no. 1, saya tidak mengetahui yang melakukan pencoretan, karena pada papan no. 1 sudah tidak ada masalah;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P - 19, terdapat coretan, yang melakukan pencoretan adalah panitia Pilkades yang bernama Dodot;
- Bahwa dengan adanya coretan pada papan penghitungan, tidak ada yang menyatakan protes;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencoretan pada papan no. 5;
- Bahwa sebagai pengawas saya tidak melakukan tandatangan saat pengambilan keputusan;
- Bahwa sesuai dengan rekapitulasi perolehan surat suara, maka selisih per-oleh suara antara H. Saham dengan Ach Hoeri sebanyak 23 surat suara;
- Bahwa surat suara tidak sah ada 668 surat suara yaitu : Surat suara tidak dicoblos; Dicoblos lebih dari 1 lubang; Dicoblos dengan alat yang tidak disediakan panitia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari 668 surat suara yang tidak sah, panitia tidak memisahkan katagori surat suara yang tidak sah;
- Bahwa surat suara tidak sah yang coblos tembus ada tetapi saya tidak menghitung jumlahnya;
- Bahwa Pak Imam sebelum sebagai Plh Kades Randuagung, pernah ditunjuk sebagai panitia Pilkades pada bagian keamanan;
- Bahwa sesuai dengan Perbud, seorang Plh tidak dapat masuk dalam TPS ;

SAKSI - III : H A S I M;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa langkah yang dilakukan oleh BPD sebelum pelaksanaan Pilkades yaitu BPD melakukan pembentukan Panitia Pilkades; Dengan susunan panitia : Ketua : H. Utomo, Sekretaris : Isman, Anggota Indah Siti dan Suminah; Untuk penambahan susunan seksi kepanitiaan Pilkades diserahkan kepada panitia terpilih; Membuat Surat Keputusan Penetapan Panitia Pilkades dan Surat Keputusan Perubahan Kepanitiaan dengan adanya penggantian susunan kepanitiaan Pilkades karena Pak Imam diangkat sebagai Plh Kades Randuagung dan digantikan oleh M. Wicaksono; BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa Randuagung; Setelah terpilihnya Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Camat Randuagung;
- Bahwa setelah BPD mengusulkan calon Kades terpilih ke Camat Randuagung, ada yang menyatakan keberatan tetapi BPD

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap keberatan yang diajukan telah terlambat karena BPD telah mengajukan ke Bupati Lumajang;

- Bahwa saya tidak menerima surat keberatan karena yang menerima adalah Ketua Panitia;
- Bahwa tenggang waktu penyerahan hasil Pilkades kepada Bupati yaitu 3 hari kerja;
- Bahwa saya sebagai wakil BPD ikut pada saat dilakukan sosialisasi pada tanggal 16 Desember 2013 dengan acara kesepakatan surat suara tidak sah apabila terdapat lubang lebih dari 1;
- Bahwa saya tidak tahu jumlah orang yang hadir saat dilakukan sosialisasi tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa undangan sosialisasi tanggal 15 Desember 2013, secara lisan oleh Ketua BPD dengan acara keabsahan surat suara;
- Bahwa ada kesepakatan perihal keabsahan surat suara yang ditandatangani oleh panitia Pilkades, BPD Randuagung dan ke 3 calon kades;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kesepakatan perihal keabsahan surat suara, secara tertulis atau tidak saya tidak tahu, akan tetapi yang saya ketahui, saya melakukan tandatangan pada daftar hadir;
- Bahwa saya tidak tahu adanya evaluasi pelaksanaan Pilkades dengan adanya pengaduan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 8 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atas fotokopinya, sebagai berikut :

1. T.II.Intv - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/442/427.12/2013 tentang pelaksanaan Tugas Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Randuagung, tanggal 10 Desember 2013;
2. T.II.Intv - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Plh. Imam No: 20/PAN-PILKADES/ XII/ 2013 tanggal 18 Desember 2013, perihal Undangan;
3. T.II.Intv - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Achmad Hoeri tanggal 12 Desember 2013;
4. T.II.Intv - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama Tidak akan Memprotes Dan Menggugat Hasil Keputusan Pemilihan Kepala Desa Randuagung Tahun 2013 atas nama H. Saham Arhadianto, Anggal, Achmad Hoeri, tanggal Desember 2013;
5. T.II.Intv - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas Pendaftaran Kepala Desa Randuagung atas nama Achmad Hoeri tanggal 03 Nopember 2013;
6. T.II.Intv - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perolehan Penghitungan Suara PILKADES Desa Randuagung Papan : 1 (beserta lampirannya papan 2, 3, 4, 5 dan 6);

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II.Intv - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/470/427.12/2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih di kabupaten Lumajang, tanggal 27 Desember 2013;

8. T.II.Intv - 8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil batanhannya mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI - I : H O L I S;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kepanitian Pilkades, saya sebagai Humas yang tugasnya menyampaikan tata tertib Pelaksanaan Pilkades, menyampaikan tata cara pencoblosan keabsahan surat suara;
- Bahwa saya pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan sosialisasi dengan cara berkeliling seluruh dusun yang ada di desa Randuagung dari blok 1 sampai ke blok 4 dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib. Saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk hadir pada pelaksanaan Pilkades, dengan membawa surat undangan pencoblosan yang nantinya ditukar dengan surat suara dan mengenai sah tidaknya surat suara;
- Bahwa saat saya melakukan sosialisasi, tidak membawa contoh lembar surat suara, saya hanya menjelaskan keabsahan surat suara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pernah mendapat sosialisasi pencoblosan surat suara dari Ketua Panitia;
- Bahwa saya melakukan sosialisasi keliling sendiri dengan menggunakan mobil dan ditemani sopir dan sosialisasi saya lakukan dalam waktu 1 hari;
- Bahwa apabila ada yang tidak jelas atas penjelasan sosialisasi keliling, maka warga pasti dapat mengetahui pada saat melakukan pencoblosan di TPS. Dan cara mencoblos yang benar tidak ditempel;
- Bahwa Tata tertib Pelkades dijelaskan oleh panitia pada jam 07.30 Wib;
- Bahwa Pilkades dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013, yang diawali dengan pembukaan oleh Ketua Panitia, kemudian saya membacakan tata tertib Pilkades dan menjelaskan kepada warga yang hadir, saksi masing-masing calon dan ke 3 calon kades perihal keabsahan surat suara;
- Bahwa saya mengenal Pak Imam tetapi saya tidak mengetahui pak Imam sebagai panitia Pilkades atau tidak;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara langsung selisih surat suara antara H. Saham dengan Ach. Hoeri, saya hanya mendengar bahwa selisihnya 24 surat suara;
- Bahwa saya tidak memperhatikan pada saat penghitungan surat suara;
- Bahwa Panitia Pilkades menggunakan seragam warna merah;
- Bahwa Papan penghitungan surat suara ada 6;

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui surat suara tidak sah yang coblos tembus paling banyak jumlahnya;
- Bahwa yang menyatakan surat suara tidak sah adalah saksi dari ke 3 calon kades;
- Bahwa saya lupa hadir atau tidak pada saat sosialisasi tanggal 15 Desember 2013;
- Bahwa saya mengetahui keabsahan surat suara dari panitia;
- Bahwa Dusun Desa Randuagung ada 4, dusun Krajan, dusun Langsepan, dusun Elosan, dan dusun Klompangan;
- Bahwa saya tidak hadir pada saat dilakukan sosialisasi tanggal 15 dan 16 Desember 2013;

SAKSI - II : ACHMAD IBRAHIM;

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saya dipapan 1 yaitu menyaksikan dan mencocokkan perolehan penghitungan surat suara;
- Bahwa setiap papan penghitungan ada 4 panitia Pilkades, 1 orang limas dan 3 saksi masing-masing calon dan yang bertugas membuka surat suara adalah panitia;
- Bahwa surat suara tidak sah ada yang rusak, yaitu dicoblos dengan lubang lebih dari 1;
- Bahwa ada selisih pada penghitungan awal 730 surat suara seharusnya 725 surat suara; Penghitungan awal 730 terdiri dari : Anggal : 170; H. Saham : 235; Ach. Hoeri : 239; Suara Rusak : 86; Penghitungan ulang 725 terdiri dari : Anggal : 170; H. Saham : 234; Ach. Hoeri : 235; Suara Rusak : 86;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencoretan pada papan no. 1 adalah panitia Pilkades dan tidak ada yang protes pada papan no. 1;
- Bahwa surat suara yang tidak sah jumlahnya sama banyaknya untuk masing-masing calon kades dengan katagori surat suara sobek, dicoblos lebih dari 1 lubang dan dicoblos menggunakan alat yang bukan milik panitia;
- Bahwa saya tidak protes dengan adanya perubahan penghitungan surat suara Ach Hoeri yang pada awalnya mendapat 239 setelah dihitung ulang berubah menjadi 235;
- Bahwa saat penghitungan surat suara, ada surat suara yang coblos tembus;
- Bahwa saya hadir dalam sosialisasi tanggal 15 Desember 2013, dan yang disampaikan adalah : Kartu suara dibuka untuk mengenal ke 3 calon kades; Coblos calon kades yang disukai; Coblos tidak boleh lebih 1 lubang; Surat suara dicoblos dengan menggunakan alat yang disediakan panitia;
- Bahwa dalam sosialisasi juga disampaikan perihal surat suara tidak sah  
yaitu: Surat suara rusak; Terdapat coblosan lebih dari 1 lubang; Surat suara dicoblos dengan menggunakan alat yang disediakan panitia;
- Bahwa ada sosialisasi dari Humas yaitu para pemilih supaya kartu suara dibuka lebar-lebar;
- Bahwa selisih surat suara antara Pak Hoeri dengan Pak Saham adalah 23 surat suara;

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saya tidak tandatangan dalam daftar hadir karena sudah ada perwakilan;
- Bahwa Pak Yamin merupakan saksi dari Angga; Pak Musi merupakan saksi dari H. Saham; Pak Ary merupakan saksi dari Ach Hoeri; Tetapi saya tidak mengetahui Pak Nasulla saksi dari siapa dan saya tidak mengetahui Pak Eko saksi dari siapa;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013, tidak ada kesepakatan mengenai surat suara tidak sah karena pada waktu itu saya pulang dulu/awal dan sosialisasi tanggal 16 Desember 2013, saya tidak hadir;
- Bahwa pertemuan tanggal 15 Desember 2013 dilakukan di Balai Desa Randuagung tetapi saya tidak tandatangan dalam daftar hadir;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, saya datang ke rumah Pak Hoeri dari jam 19.00 - 21.30 Wib dan saya tidak hadir dibalai desa;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Pak Hoeri tidak hadir dibalai desa;
- Bahwa saya tidak mengetahui yang melakukan tandatangan dalam daftar hadir rapat atas nama saya pada tanggal 16 Desember 2013;

SAKSI - III : WIDODO KUSPRANDONO

Dalam hal ini memberi keterangan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pencoretan pada bukti surat T-9 adalah saya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pencoretan T-9 tidak ada yang protes;

- Bahwa tugas saya adalah membuka surat suara;
- Bahwa yang melakukan pencoretan pada papan no. 3 adalah saya bukan Pak Matalidilogo;
- Bahwa surat suara tidak sah adalah surat suara yang dicoblos lebih dari 1;
- Bahwa coblos tembus maksudnya adalah lubang tembus secara sejajar dan cara saya melipat surat suara adalah surat suara yang bergambar dilipat menjadi 2, maka surat kuasa tampak kosong. Kemudian baru surat suara dilipat menjadi 3 bagian;
- Bahwa ada sosialisasi mengenai keabsahan surat suara bahwa apabila terdapat 2 lubang maka dianggap tidak sah;
- Bahwa coblos tembus pada surat suara masing-masing calon kades mendapat jumlah yang sama banyaknya;
- Bahwa saya tidak mengetahui selisih perolehan surat suara antara H. Saham dengan Ach Hoeri;
- Bahwa saya lupa pertemuan tanggal 15 dan 16 Desember 2013 dilakukan malam hari;
- Bahwa dalam sosialisasi tidak diberikan pengarahan cara melipat surat suara;
- Bahwa saya lupa jenis surat suara tidak sah pada papan no. 3 sebanyak 120;
- Bahwa pencoretan penghitungan surat suara disaksikan oleh saksi calon kades, panitia dan pengawas;

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tertanggal 17 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 April 2014 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 15 April 2014 yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat bagian mengenai eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa:

1. Hasil PILKADES adalah merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk pengecualian yang dapat digugat di

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATUN oleh karenanya apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena pelaksanaan PILKADES tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum, Putusan Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2003, atas hal tersebut jelas gugatan Penggugat BUKAN kompetensi PERATUN

dan patut ditolak menurut hukum;

2. Gugatan Penggugat kabur karena:

- a. terdapat dualisme materiil dengan masing-masing mempunyai wewenang/fungsi yang berbeda, dan atau perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung dijadikan dasar untuk menjadikan pihak lain yakni Tergugat telah melanggar peraturan dalam gugatannya;
- b. tidak jelas peraturan yang mana yang telah dilanggar Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar menurut hukum;
- c. gugatan Penggugat dalam posisinya saling berbeda dalam dalilnya yang mendasar sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi unsur ketidakjelasan atau kabur menurut hukum;

3. Penggugat dalam hal ini belum menempuh upaya administratif yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti dimaksud Penggugat adanya kecurangan seharusnya dilaporkan pada Panitia Pengawas secara tertulis (Pasal 127 PERBUP Nomor 27 Tahun 2012) dengan batas waktu pengaduan paling lama 3 hari sejak terjadinya pelanggaran, dan

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur dan sepatutnya ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, pada pokoknya bahwa:

- hak Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat atas Surat

Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 adalah hak yang tidak terkolerasi dengan kewenangan Bupati Lumajang yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karena materiil gugatan Penggugat menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bukan dilakukan oleh Bupati Lumajang, sehingga terlihat Penggugat memaksakan dalilnya agar Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara ini;

- proses pemilihan kepala desa adalah hasil dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat umum dan berlaku di wilayah lingkungan desa yang bersangkutan yaitu khusus Desa Randuangung, sehingga hal tersebut merupakan pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur pada Bab VIII mekanisme pengaduan masyarakat dalam pemilihan kepala desa pada Pasal 127, akan tetapi Penggugat tidak mengadukan secara tertulis kepada Panitia Pengawas bila mana ada kecurangan sehingga jelas bahwa upaya administrasi yang tersedia belum ditempuh oleh Penggugat sebagaimana mestinya oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwadari ekspesi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo dengan alasan bahwa:

- a. hasil PILKADES adalah merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Penggugat dalam hal ini belum menempuh upaya administratif yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ditentukan Pasal 127 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa,

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut di atas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terhadap eksepsi absolut yang menyatakan bahwa: *“hasil PILKADES adalah merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk pengecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas menyebutkan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 tersebut di atas terhadap sengketa a quo oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah bahwa hasil PILKADES adalah merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengaitkan dan mengkatagorikan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan pendapat Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan jelas terdapat perbedaan yang prinsip antara hasil pemilihan kepala desa sebagai suatu proses pemilihan umum dengan hasil pemilihan umum sebagaimana maksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa perbedaan yang prinsip tersebut adalah bahwa hasil pemilihan umum yang disebutkan dalam ketentuan pengecualian Pasal 2 huruf g dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah yang merupakan hasil pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan peserta pemilihan umum adalah partai politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemilihan Kepala Desa Desa Randuagung merupakan proses pemilihan umum, namun hal tersebut bukanlah merupakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karenanya eksepsi yang demikian itu tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

b. Terhadap eksepsi absolut yang menyatakan bahwa: *"Penggugat dalam hal ini belum menempuh upaya administratif yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ditentukan Pasal 127 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur"*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administrasi dalam sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan diterangkan upaya administratif adalah *suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara*; Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk; Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif"; Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 83 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 48 dan penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya administrasi tersebut digunakan dan ditujukan bagi seorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan upaya administrasi tersebut haruslah telah ditentukan dalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 127 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan:

Pengaduan berkaitan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat desa yang bersangkutan secara tertulis, berisi:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Nama dan alamat pelanggar;
- c. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
- d. Uraian kejadian yang dilaporkan;
- e. Alat-alat bukti pendukung;

Menimbang, bahwa secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 127 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan bahwa “*Pengaduan berkaitan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas*”, menurut Majelis Hakim norma tersebut tidak sama dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena bentuknya adalah pengaduan atas adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dan bukan merupakan suatu keberatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka ketentuan Pasal 127 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 bukan merupakan suatu bentuk upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa "*Penggugat dalam hal ini belum menempuh upaya administratif yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ditentukan Pasal 127 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur*" tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi selebihnya yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

- 1) Gugatan harus memuat:
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwasecara garis besarnya, suatu surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara harus memuat: identitas para pihak, dasar dan alasan gugatan, tuntutan dalam gugatan, dan penutup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat terhadap keluarnya Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/470/427.12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khususnya Kepala Desa Randuangung Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang dengan uraian posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh);

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo unsur identitas para pihak dalam surat gugatan sudah jelas, demikian pula mengenai unsur tuntutan yang dimohonkan dalam surat gugatan juga sudah jelas, dan telah pula termuat unsur atau bagian mengenai dasar dan alasan gugatan, namun demikian menurut Tergugat unsur mengenai dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga telah menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwamemperhatikan posita dalam gugatan, telah jelas dan terang diuraian dalil alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Randuangung Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi beberapa pelanggaran dan akhir dari proses pemilihan tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang *in casu* obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2012 menyebutkan:

*“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah proses pembentukan panitia pemilihan, penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih, penetapan calon kepala desa terpilih dan pengusulan calon kepala desa terpilih kepada bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh karena adanya kekosongan jabatan kepala desa dan orang yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil disahkan dengan Keputusan Bupati menjadi Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Lumajang tersebut di atas, nampak jelas bahwa Bupati memiliki tanggung jawab atas kekosongan jabatan kepala desa diwilayahnya dengan melaksanakan pengisian jabatan yang kosong tersebut oleh sebuah panitia pemilihan dan hasil pemilihan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui BPD untuk mendapatkan pengesahan; hal ini berarti bahwa dalam proses pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, masing-masing pihak mempunyai wewenang/ fungsi yang berbeda namun keseluruhan

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa merupakan satu hubungan hukum yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat dualisme materiil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 26 (dua puluh enam) dan posita angka 27 (dua puluh tujuh) sudah cukup jelas uraian alasan Penggugat menggugat Tergugat dan peraturan perundang-undangan mana yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat yang terklasisifikasi dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak jelas peraturan yang mana yang telah dilanggar Tergugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keseluruhan dalil alasan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat pertentangan yang substansial dalam materi gugatan Penggugat yang telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah: Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khususnya Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M Nomor Urut 84 atas nama ACHMAD HOERI;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Randuagung Kecamatan

Halaman 89 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randuagung Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan saksi sebanyak 5 (lima) orang sedang Tergugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 dan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan untuk Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan bukti surat yang diberitanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-8 dan saksi sebanyak 3 (tiga);

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai: *apakah Tergugat dalam mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Di Kabupaten Lumajang Khususnya Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M Nomor Urut 84 Atas Nama ACHMAD HOERI telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak?*

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 terutama dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang banyak kecurangan dan cacat prosedur dengan dasar alasan yang pada intinya adalah tindakan Panitia Pemilihan yang menyatakan tidak sah kartu suara yang dicoblos pada satu Calon Kepala Desa terdapat 2 lubang, dengan alasan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas haruslah dibuktikan kebenarannya dalam sengketa *in litis* karena berkaitan dengan proses pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 25 menyebutkan:

- 1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila:
  - a. tidak memakai surat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
  - c. terdapat tanda-tanda dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



- e. mencoblos tidak tepat pada kotak foto dan nama calon yang berhak dipilih yang telah disediakan;
- f. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 99 disebutkan:

Kartu suara yang dinyatakan sah apabila:

- a. Ditandatangani basah oleh ketua dan sekretaris serta berstempel panitia pemilihan;
- b. Hasil coblosannya hanya satu dengan menggunakan alat coblosan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan di dalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon kepala desa yang berhak dipilih;

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya Pasal 99 ayat (2) tersebut di atas dijelaskan bahwa: *"Hasil coblosan yang menghasilkan lebih dari 1 lubang adalah tidak sah"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan:

Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. tidak memakai surat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara;
- c. terdapat tanda-tanda dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- e. mencoblos tidak tepat pada kotak foto dan nama calon yang berhak dipilih yang telah disediakan;
- f. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- g. terdapat robekan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pemilih;

Menimbang, bahwa pada kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yaitu Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 dan Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012, di dalam bagian penjelasan pasal demi pasal peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan “cukup jelas”, yang berarti bahwa penafsiran dari pasal-pasal tersebut di atas mengikuti bunyi arti pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap penjelasan suatu pasal dari peraturan perundang-undangan menurut Ilmu Peraturan Perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang terkandung dalam

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang tubuh; Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap penjelasan yang tersebut pada Pasal 99 ayat (2) haruslah dihubungkan dengan bunyi normanya, sehingga haruslah ditafsirkan *"untuk dapat dinyatakan sah, maka di dalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon kepala desa yang berhak dipilih hanya boleh ada 1 lobang coblosan"*;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat yang bernama Didit Wahyudi, Edi Supanto, Shiyamun Badri, Sutomo, dan Pramu Laksono, maupun dari pihak Tergugat yang bernama Hadi Utomo, Matalidilogo dan Hasim, dari pihak Tergugat II Intervensi yang bernama Holis, Ahmad Ibrahim, dan Widodo Kusprandono diperoleh fakta bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang terdapat banyak kartu suara yang dicoblos tembus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dicoblos tembus adalah terdapat 2 (dua) lobang pada kartu suara akibat tidak dibuka dengan sempurna kartu suara sehingga menghasilkan dua lobang coblos vertikal, satu lobang coblos dalam area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon kepala desa yang berhak dipilih, dan satu lobang coblos berada di luar atas area kotak tanda nomor dan gambar salah satu calon kepala desa yang berhak dipilih dengan jumlah kartu suara yang mencapai ratusan kartu suara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut oleh Panitia Pemilihan kartu suara yang demikian dinyatakan tidak sah sebagaimana diterangkan saksi Hadi Utomo, Matalidilogo, Holis, Ahmad Ibrahim, Dan Widodo Kusprandono, dan oleh Tergugat tindakan Panitia Pemilihan yang demikian itu dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim muncul persoalan hukum yaitu apakah tindakan panitia pemilihan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, dengan mendasarkan norma dalam ketentuan Pasal 25 khususnya huruf d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 dan Pasal 100 huruf d dan e Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum kartu suara tercoblos tembus sebagaimana diuraikan di atas, tidak memenuhi ketentuan normatif sebagai kartu suara yang terklasifikasi tidak sah, oleh karena sudah sangat jelas dan tegas disebutkan kartu suara yang dianggap tidak sah adalah kartu suara yang terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih maupun mencoblos tidak tepat pada kotak foto dan nama calon yang berhak dipilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan norma yang terdapat pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012, maka kartu suara yang tercoblos vertikal tersebut dengan satu lobang coblos di dalam area kotak tanda nomor

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan gambar salah satu calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dapat digolongkan sebagai kartu suara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena kartu suara yang telah dicoblos dan menghasilkan lobang atau coblosan vertikal, secara normatif tidak dapat diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai kartu suara yang tidak sah, maka menurut Majelis Hakim kartu suara tersebut haruslah dianggap sah dan diperhitungkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Panitia Pemilihan yang menyatakan tidak sah kartu suara yang tercoblos tembus vertikal tersebut, dan tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa tindakan Panitia Pemilihan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terdapat cacat prosedur dalam pelaksanaan penghitungan kartu suara terbukti dan berdasar hukum, oleh karena dalil Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Desember 2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2006 dan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pemilihan Kepala Desa Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 Desember 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Tergugat tetap memproses hasil pemilihan kepala desa dengan mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa *a quo*, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka terhadap surat keputusan yang menjadi obyek gugatan haruslah dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat yang meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah berdasar hukum, maka terhadap tuntutan/petitum Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan/petitum Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar pengadilan mewajibkan Tergugat untuk melakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil Pilkada Randuagung tanggal 19 Desember 2013, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 112 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan: *"Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan kepada BPD atas terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa dengan dilampiri berita acara pemilihan kepala desa";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 113 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan: *"Berdasarkan laporan ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, BPD menetapkan keputusan tentang Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan ketua panitia pemilihan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 114 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 disebutkan: *"Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, BPD mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati melalui camat untuk disahkan";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2012 tersebut, nampak bahwa Tergugat mempunyai hubungan hierarkis dengan BPD pada proses pemilihan kepala desa dan tidak memiliki hubungan langsung ataupun secara hierarkis dengan panitia pemilihan dan Tergugat tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil Pilkades Randuagung tanggal 19 Desember 2013 secara mandiri dan sendiri; akan tetapi Tergugat dapat memerintahkan kepada BPD untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan Panitia Pemilihan melakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil Pilkades Randuagung tanggal 19 Desember 2013 sebagai bentuk asas taat asas terhadap asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka demi tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya kepastian hukum, maka Tergugat pada kedudukan yang demikian wajib memerintahkan kepada BPD agar memerintahkan panitia pemilihan kepala desa Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang untuk melakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil Pilkades Randuagung tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M Nomor urut 84 atas nama Ahmad Hoeri ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Lumajang Khusus Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M Nomor urut 84 atas nama Ahmad Hoeri;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada BPD agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang melakukan penghitungan ulang atas kartu suara dari hasil Pilkada Randuagung tanggal 19 Desember 2013 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 163.500,-;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 23 JUNI 2014 oleh kami IRNA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H. dan OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 8 JULI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

1. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

IRNA, S.H.,M.H.

2. OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	122.500,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,- ±</u>
J u m l a h	:	Rp.	163.500,-

(seratus enam puluh tiga lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)